



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Burrahman Bin Abdurrahman**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 5 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Taman RT.32 RW.4 Kec. Grujugan Kab.
Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Burrahman Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;-

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H., dkk dari LBH PIRANTI yang berkantor di Jalan Jenderal Polisi Sucipto Yudhoharjo Gang Dinas Sosial No.02 RT.31, RW. 07 Kelurahan Blindungan Bondowoso, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN.Bdw tanggal 01 Maret 2022 dengan memperhatikan perintah Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Burrahman Bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan kesatu Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Burrahman Bin Abdurrahman** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) **Subsidir 1 (satu) tahun** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih gambar hello kitty
- 1 (satu) potong rok panjang warna krem
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Anak NATASYA DELA

FIRMANSYAH melalui orang tuanya saksi HENI PURNAMASARI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Burrahman Bin Abdurrahman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Ds. Taman RT.32 RW.4 Kec. Grujugan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* yaitu terhadap saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, umur 12 tahun (lahir 30 Juni 2009) sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 1059/U/2009, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2021, saksi korban anak bermain kerumah terdakwa dikarenakan rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak sebaya saksi korban anak, kemudian sekira pukul 13.00 wib teman-teman saksi korban anak yang bermain dirumah terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing untuk tidur siang, karena ibu dari saksi korban anak belum pulang bekerja saksi korban anak tetap dirumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina. Bahwa pada saat itu teman saksi korban anak Vina sedang tidur di kamar terdakwa dengan posisi diatas kasur sedangkan saksi korban anak tidur di lantai di dalam kamar terdakwa juga sambil bermain handphone dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun “ setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban anak dengan cara terdakwa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina saksi korban anak berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban anak.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib ibu dari saksi korban anak yang bernama saksi Heni bertanya kepada saksi korban anak dengan mengatakan " kamu kenapa nak? " Apa kamu sakit ? kok kamu pucat dan perutmu semakin besar ? " yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak " Tidak mama " setelah itu saksi Heni menyuruh saksi korban anak untuk tidur dan saksi Heni mengatakan bahwa besok pagi setelah bangun tidur saksi Heni meminta air kencing saksi korban anak untuk di tes. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi korban anak bangun dan pada saat itu saksi Heni meminta air kencing dari saksi korban anak dan dites menggunakan alat tes kehamilan (tes pack) beberapa menit kemudian hasilnya menunjukkan bahwa saksi korban anak positif hamil. Selanjutnya saksi Heni menanyakan siapa yang telah menghamili saksi korban anak dan saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heni, lalu sekira pukul 08.00 wib saksi korban anak dibawa oleh saksi Heni dan saksi Tri Wulandari ke bidan untuk diperiksa dan menurut keterangan bidan saksi korban anak positif hamil dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Heni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi korban anak di bawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan visum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, merasa perih pada vaginanya dan saat ini saksi korban anak hamil dengan usia kandungan \pm 6 (enam) bulan.

- Bahwa sesuai visum et repertum nomor : VER/169/XII/RES.1.4/2021/Rumkit tertanggal 28 Desember 2021 an. Natasya Dela Firmansyah, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M, Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

- Pemeriksaan Kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak utuh;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Liang segama dalam batas normal;
- Pemeriksaan penunjang :
 - Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup, intra uterine, (TBJ) taksiran berat janin enam lima puluh gram, (UK) ukuran kehamilan 24-25 minggu, (AK) air ketuban cukup, (JK) jenis kelamin laki-laki.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Pasien Hamil 24-25 minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Burrahman Bin Abdurrahman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Ds. Taman RT.32 RW.4 Kec. Grujugan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* yaitu terhadap saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, umur 12 tahun (lahir 30 Juni 2009) sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 1059/U/2009, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2021, saksi korban anak bermain kerumah terdakwa dikarenakan rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak sebaya saksi korban anak, kemudian sekira pukul 13.00 wib teman-teman saksi korban anak yang bermain dirumah terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing untuk tidur siang, karena ibu dari saksi korban anak belum pulang bekerja saksi korban anak tetap dirumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina. Bahwa pada saat itu teman saksi korban anak Vina sedang tidur di kamar terdakwa dengan posisi diatas kasur sedangkan saksi korban anak tidur di lantai di dalam kamar terdakwa juga



sambil bermain handphone dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun “ setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban anak dengan cara terdakwa menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina saksi korban anak berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban anak.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib ibu dari saksi korban anak yang bernama saksi Heni bertanya kepada saksi korban anak dengan mengatakan “ kamu kenapa nak? “ Apa kamu sakit ? kok kamu pucat dan perutmu semakin besar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak “ Tidak mama “ setelah itu saksi Heni menyuruh saksi korban anak untuk tidur dan saksi Heni mengatakan bahwa besok pagi setelah bangun tidur saksi Heni meminta air kencing saksi korban anak untuk di tes. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi korban anak bangun dan pada saat itu saksi Heni meminta air kencing dari saksi korban anak dan dites menggunakan alat tes kehamilan (tes pack) beberapa menit kemudian hasilnya menunjukkan bahwa saksi korban anak positif hamil. Selanjutnya saksi Heni menanyakan siapa yang telah menghamili saksi korban anak dan saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heni, lalu sekira pukul 08.00 wib saksi korban anak dibawa oleh saksi Heni dan saksi Tri Wulandari ke bidan untuk diperiksa dan menurut keterangan bidan saksi korban anak positif hamil dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Heni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi korban anak di bawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan visum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, merasa perih pada vaginanya dan saat ini saksi korban anak hamil dengan usia kandungan \pm 6 (enam) bulan.

- Bahwa sesuai visum et repertum nomor :
VER/169/XII/RES.1.4/2021/Rumkit tertanggal 28 Desember 2021 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natasya Dela Firmansyah, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M, Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

- Pemeriksaan Kemaluan :

- Bibir kemaluan dalam batas normal;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh;
- Liang segama dalam batas normal;

- Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup, intra uterine, (TBJ) taksiran berat janin enam lima puluh gram, (UK) ukuran kehamilan 24-25 minggu, (AK) air ketuban cukup, (JK) jenis kelamin laki-laki.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Pasien Hamil 24-25 minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Burrahman Bin Abdurrahman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Ds. Taman RT.32 RW.4 Kec. Grugugan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, umur 12 tahun (lahir 30 Juni 2009) sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 1059/U/2009, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2021, saksi korban anak bermain kerumah terdakwa dikarenakan rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak sebaya saksi korban anak, kemudian sekira pukul 13.00 wib teman-teman saksi korban anak yang bermain dirumah terdakwa kembali

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah masing-masing untuk tidur siang, karena ibu dari saksi korban anak belum pulang bekerja saksi korban anak tetap dirumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina. Bahwa pada saat itu teman saksi korban anak Vina sedang tidur di kamar terdakwa dengan posisi diatas kasur sedangkan saksi korban anak tidur di lantai di dalam kamar terdakwa juga sambil bermain handphone dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun “ setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban anak dengan cara terdakwa menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina saksi korban anak berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban anak.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib ibu dari saksi korban anak yang bernama saksi Heni bertanya kepada saksi korban anak dengan mengatakan “ kamu kenapa nak? “ Apa kamu sakit ? kok kamu pucat dan perutmu semakin besar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak “ Tidak mama “ setelah itu saksi Heni menyuruh saksi korban anak untuk tidur dan saksi Heni mengatakan bahwa besok pagi setelah bangun tidur saksi Heni meminta air kencing saksi korban anak untuk di tes. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi korban anak bangun dan pada saat itu saksi Heni meminta air kencing dari saksi korban anak dan dites menggunakan alat tes kehamilan (tes pack) beberapa menit kemudian hasilnya menunjukkan bahwa saksi korban anak positif hamil. Selanjutnya saksi Heni menanyakan siapa yang telah menghamili saksi korban anak dan saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heni, lalu sekira pukul 08.00 wib saksi korban anak dibawa oleh saksi Heni dan saksi Tri Wulandari ke bidan untuk diperiksa dan menurut keterangan bidan saksi korban anak positif hamil dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Heni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi korban anak di bawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan visum.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, merasa perih pada vaginanya dan saat ini saksi korban anak hamil dengan usia kandungan ± 6 (enam) bulan.

- Bahwa sesuai visum et repertum nomor : VER/169/XII/RES.1.4/2021/Rumkit tertanggal 28 Desember 2021 an. Natasya Dela Firmansyah, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M, Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

• Pemeriksaan Kemaluan :

- Bibir kemaluan dalam batas normal;
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh;
- Liang segama dalam batas normal;

• Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup, intra uterine, (TBJ) taksiran berat janin enam lima puluh gram, (UK) ukuran kehamilan 24-25 minggu, (AK) air ketuban cukup, (JK) jenis kelamin laki-laki.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Pasien Hamil 24-25 minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban anak NATASYA DELA FIRMANSYAH, tanpa disumpah dalam persidangan oleh karena anak tersebut belum berumur 15 (lima belas) tahun, *pokoknya menerangkan sebagai berikut ;*

- Bahwa saksi adalah saksi korban anak dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Burrahman Bin Abdurrahman. Pada sekira bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Ds. Taman RT.32 RW.4 Kec. Grujungan Kabupaten Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban anak menjelaskan bahwa telah memberikan keterangan sebelumnya di kantor Polisi.
- Bahwa saksi korban anak menjelaskan bahwa rumah saksi korban anak dengan terdakwa kurang lebih berjarak 200m
- Bahwa saksi korban anak memberikan keterangan bahwa ia pergi ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak dan ketika teman-teman yang lain pulang saksi korban anak tetap berada di rumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina yang pada saat itu saksi korban anak sedang tidur-tiduran di rumah terdakwa di lantai kamar yang kemudian terdakwa masuk dan menyetubuhi saksi korban anak dengan terdakwa mengancam saksi korban anak dengan cara terdakwa mengatakan akan membunuh saksi korban anak selanjutnya terdakwa menutup mulut saksi korban anak dan membuka celana milik saksi korban anak.
- Bahwa saksi korban anak saat ini sedang hamil, dan kehamilan saksi korban anak akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi **NATASYA DELA FIRMANSYAH** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **HENI PURNAMASARI**, dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah.
- Bahwa saksi memberi keterangan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Desember 2021 yang mana saksi mengetahui dari wajah saksi korban anak yang pada saat itu pucat kemudian saksi menanyakan saksi korban “ apa sedang sakit ? “ karna saksi mulai curiga selanjutnya saksi melakukan tes kehamilan kepada saksi korban anak dan diketahui hasilnya bahwa saksi korban anak positif hamil. Kemudian saksi korban anak menceritakan semua kejadian tersebut dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi korban anak hampir memasuki masa melahirkan dan dalam keadaan hamil, dimana kehamilan tersebut akibat perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **HENI PURNAMASARI** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **TRI WULANDARI**, dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari saksi korban anak, adik dari saksi Heni Purnamasari.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Heni yang pada saat itu pagi-pagi saksi hen i memberitahu saksi mengenai alat tes kehamilan, karena sasi Heni Masih ragu kemudian saksi mengantar saksi korban anak untuk periksa ke bidan dan diketahui bahwa saksi korban anak telah hamil 6 (enam) bulan yang kemudian saksi bersama saksi hen i dan saksi Firmansyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **TRI WULANDARI** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:-.

4. Saksi **FIRMANSYAH**, dibawah sumpah dalamn persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi korban Natasya Dela Firmansyah.
- Bahwa menejlaskan bahwa saksi bekerja sebagai kuli dan istri saksi yang bernama Heni terkadang ikut bekerja bersama saksi sehingga anak saksi yang bernama Natasya berada dirumah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi sempat emosi terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa maupun keluarga dari terdakwa tidak ada datang kepada saksi untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **FIRMANSYAH** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban anak sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak NATASYA DELA FIRMANSYAH terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam korban.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih gambar hello kitty
- 1 (satu) potong rok panjang warna krem
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut disita sesuai ketentuan yang sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dimana telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Burrahman Bin Abdurrahman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Ds. Taman RT.32 RW.4 Kec. Grujugan Kabupaten Bondowoso diduga telah melakukan perbuatan menyetubuhi seorang anak yang masih dibawah umur yaitu terhadap saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, umur 12 tahun (lahir 30 Juni 2009) sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 1059/U/2009, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;-
2. Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2021, saksi korban anak bermain kerumah terdakwa dikarenakan rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak sebaya saksi korban anak, kemudian sekira pukul 13.00 wib teman-teman saksi korban anak yang bermain dirumah terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing untuk tidur siang, karena ibu dari saksi korban anak belum pulang bekerja saksi korban anak tetap dirumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina. Bahwa pada saat itu teman saksi korban anak Vina sedang tidur di kamar terdakwa dengan posisi diatas kasur sedangkan saksi korban anak tidur di lantai di dalam kamar terdakwa juga sambil bermain handphone dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban anak dan langsung memegang tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban anak dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun “ setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban anak dengan cara terdakwa menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina saksi korban anak berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban anak.

3. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib ibu dari saksi korban anak yang bernama saksi Heni bertanya kepada saksi korban anak dengan mengatakan “ kamu kenapa nak? “ Apa kamu sakit ? kok kamu pucat dan perutmu semakin besar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak “ Tidak mama “ setelah itu saksi Heni menyuruh saksi korban anak untuk tidur dan saksi Heni mengatakan bahwa besok pagi setelah bangun tidur saksi Heni meminta air kencing saksi korban anak untuk di tes. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi korban anak bangun dan pada saat itu saksi Heni meminta air kencing dari saksi korban anak dan dites menggunakan alat tes kehamilan (tes pack) beberapa menit kemudian hasilnya menunjukkan bahwa saksi korban anak positif hamil. Selanjutnya saksi Heni menanyakan siapa yang telah menghamili saksi korban anak dan saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heni, lalu sekira pukul 08.00 wib saksi korban anak dibawa oleh saksi Heni dan saksi Tri Wulandari ke bidan untuk diperiksa dan menurut keterangan bidan saksi korban anak positif hamil dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Heni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi korban anak di bawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan visum.

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, merasa perih pada vaginanya dan saat ini saksi korban anak hamil dengan usia kandungan ± 6 (enam) bulan.

6. Bahwa sesuai visum et repertum nomor : VER/169/XII/RES.1.4/2021/Rumkit tertanggal 28 Desember 2021 an. Natasya Dela Firmansyah, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG,M,Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw



- Pemeriksaan Kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak utuh;
 - Liang segama dalam batas normal;
- Pemeriksaan penunjang :
 - Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup, intra uterine, (TBJ) taksiran berat janin enam lima puluh gram, (UK) ukuran kehamilan 24-25 minggu, (AK) air ketuban cukup, (JK) jenis kelamin laki-laki.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Pasien Hamil 24-25 minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah siapa saja baik orang sebagai individu maupun badan hukum sebagai subyek hukum pidana yang didakwa melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jika kemudian secara hukum subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana, dan tidak adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, dia mengaku bernama **Burrahman**



Bin Abdurrahman, dan telah ternyata identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa, serta dalam perkara ini terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dan menceritakan kejadian yang dituduhkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan pula, unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2021, saksi korban anak bermain kerumah terdakwa dikarenakan rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak sebaya saksi korban anak, kemudian sekira pukul 13.00 wib teman-teman saksi korban anak yang bermain dirumah terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing untuk tidur siang, karena ibu dari saksi korban anak belum pulang bekerja saksi korban anak tetap dirumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina. Bahwa pada saat itu teman saksi korban anak Vina sedang tidur di kamar terdakwa dengan posisi diatas kasur sedangkan saksi korban anak tidur di lantai di dalam kamar terdakwa juga sambil bermain handphone dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun “ setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban anak dengan cara terdakwa menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina saksi korban anak berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban anak.

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib ibu dari saksi korban anak yang bernama saksi Heni bertanya kepada saksi korban anak dengan mengatakan “ kamu kenapa nak? “ Apa kamu sakit ? kok kamu pucat dan perutmu semakin besar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak “ Tidak mama “ setelah itu saksi Heni menyuruh saksi korban anak untuk tidur dan saksi Heni mengatakan bahwa besok pagi setelah bangun tidur saksi Heni meminta air kencing saksi korban anak untuk di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw



tes. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi korban anak bangun dan pada saat itu saksi Heni meminta air kencing dari saksi korban anak dan dites menggunakan alat tes kehamilan (tes pack) beberapa menit kemudian hasilnya menunjukkan bahwa saksi korban anak positif hamil. Selanjutnya saksi Heni menanyakan siapa yang telah menghamili saksi korban anak dan saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Heni, lalu sekira pukul 08.00 wib saksi korban anak dibawa oleh saksi Heni dan saksi Tri Wulandari ke bidan untuk diperiksa dan menurut keterangan bidan saksi korban anak positif hamil dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Heni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi korban anak di bawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan visum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Natasya Dela Firmansyah, merasa perih pada vaginanya dan saat ini saksi korban anak hamil dengan usia kandungan \pm 6 (enam) bulan. Kemudian sesuai visum et repertum nomor : VER/169/XII/RES.1.4/2021/Rumkit tertanggal 28 Desember 2021 an. Natasya Dela Firmansyah, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG,M,Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

- Pemeriksaan Kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak utuh;
 - Liang segama dalam batas normal;
- Pemeriksaan penunjang :
 - Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup, intra uterine, (TBJ) taksiran berat janin enam lima puluh gram, (UK) ukuran kehamilan 24-25 minggu, (AK) air ketuban cukup, (JK) jenis kelamin laki-laki.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Pasien Hamil 24-25 minggu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sekitar bulan Juli 2021, saksi korban anak bermain kerumah



terdakwa dikarenakan rumah terdakwa merupakan tempat bermain anak-anak sebaya saksi korban anak, kemudian sekira pukul 13.00 wib teman-teman saksi korban anak yang bermain dirumah terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing untuk tidur siang, karena ibu dari saksi korban anak belum pulang bekerja saksi korban anak tetap dirumah terdakwa bersama temannya yang bernama Vina. Bahwa pada saat itu teman saksi korban anak Vina sedang tidur di kamar terdakwa dengan posisi diatas kasur sedangkan saksi korban anak tidur di lantai di dalam kamar terdakwa juga sambil bermain handphone dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban anak dan langsung memegang tangan saksi korban anak dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun “ setelah itu terdakwa menutup mulut saksi korban anak dengan cara terdakwa menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina saksi korban anak berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma;-

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menyetubuhi anak korban adalah perbuatan terdakwa, dan selanjutnya untuk memastikan apakah perbuatan menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan terdakwa dengan didahului atau disertai atau diikuti ancaman atas anak korban, maka Majelis Hakim mengutip uraian fakta hukum bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa mendatangi anak korban lalu memegang tangan anak korban dan terdakwa mengeluarkan ucapan atau perkataan bahwa “ **kalau kamu tidak mau saya setubuhi kamu akan saya bunuh, dan jangan mengatakan kepada siapapun** “. Ucapan atau perkataan terdakwa sebagaimana tersebut, diartikan secara harafiah, maka ditemukan arti bahwa terdakwa mengeluarkan ucapan bernada ancaman kepada anak korban, sehingga karena itu pula anak korban menjadi tidak berdaya serta memuluskan perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan didasarkan pada penilaian Majelis Hakim terhadap fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari **Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya, serta terutama adalah keadaan anak saksi korban yang harus menerima dampak negative dari berbagai aspek atas perbuatan terdakwa,. Sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak anak yang ditegaskan didalam perundangan yang berlaku, maka pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana didalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih gambar hello kitty, 1 (satu) potong rok panjang warna krem dan 1 (satu) potong celana dalam warna krem adalah barang bukti yang disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban anak NATASYA DELA FIRMANSYAH, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Korban Anak **NATASYA DELA FIRMANSYAH** melalui orang tuanya yaitu saksi **HENI PURNAMASARI**;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan trauma berat bagi anak saksi korban;-
- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak saksi korban terancam hancur masa depannya dan menanggung rasa malu termasuk keluarganya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya ;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Burrahman Bin Abdurrahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Burrahman Bin Abdurrahman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih gambar hello kitty
 - 1 (satu) potong rok panjang warna krem
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem.



**Dikembalikan Kepada Saksi Korban Anak NATASYA DELA
FIRMANSYAH melalui orang tuanya saksi HENI PURNAMASARI.**

**6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, tanggal 29 Maret 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.